

**INDEPENDENSI PENYIDIK BEA CUKAI SEBAGAI LEX SPECIALIS
TERHADAP PENYIDIK POLRI SEBAGAI LEX SUPERIOR DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

**Dwi Anto Saputra¹, Christiani Prasetya Sari², Wan Darmayana Achmayu³,
Sofia Mumtazah Siti Senstosa⁴**

^{1,2,3,4}Department of Law, Faculty of Law, Batam University,

Indonesia. E-mail : dwi.anto09235@gmail.com;

wandarmayana.a@univbatam.ac.id ;

christiani.prasetyasari@gmail.com; sofiasentosa88@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:


Independence,
Customs Investigators
for Customs Crimes

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Investigating a criminal act is an action carried out by an investigator in accordance with the methods regulated by law which aims to search for and also collect evidence where the evidence is used to find and determine a suspect in a criminal act. Referring to Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP), an investigation can be stopped if the investigator does not obtain enough evidence or the evidence found is inadequate to prove a mistake committed by the suspect. Every step a person takes in conducting research must have a goal to achieve. So that this research does not deviate from the author, the aim of the research is to know, understand and analyze the synchronization of the authority of police and customs investigators in handling customs criminal cases. and Unsynchronized Authority of National Police and Customs Investigators in Handling Customs Crime Cases. This research study is normative in nature as the main approach, considering that the discussion is based on data, statutory regulations and legal principles that apply in the issue of the Authority of Police and Customs Investigators in Handling Criminal Cases. The juridical approach is intended to carry out studies of the legal field, especially criminal law. Synchronizing authority between National Police and Customs and Excise investigators in handling customs criminal cases is very important to ensure effective and efficient law enforcement. The lack of synchronization caused by differences in authority, regulations, lack of coordination, and differences in competence can hinder the handling of customs cases. With steps such as harmonization of regulations, formation of joint task forces,



training and capacity building, use of technology and information systems, and increased coordination and communication, synchronization of authority can be achieved. Implementation of these solutions will improve cooperation between the National Police and Customs and Excise, increasing the efficiency of case handling.

Copyright©2024 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Penyidikan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencari dan juga mengumpulkan suatu bukti yang dimana bukti tersebut digunakan untuk menemukan dan menentukan seorang tersangka dari suatu tindak pidana. Merujuk pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dapat dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti atau bukti yang ditemukan tidak memadai untuk membuktikan suatu kesalahan yang dilakukan oleh tersangka. Setiap langkah seseorang yang akan melakukan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Agar penelitian ini tidak menyimpang oleh penulis Tujuan penelitian Untuk Mengetahui, Memahami, dan Menganalisa Sinkronisasi Kewenangan Penyidik Polri dan Bea Cukai Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanaan. dan Ketidaksinkronisasi Kewenangan Penyidik Polri dan Bea Cukai Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanaan. Kajian penelitian ini bersifat Normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada data, peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah Kewenangan Penyidik Polri dan Bea Cukai Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. Pendekatan yuridis dimasukkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana. Sinkronisasi kewenangan antara Penyidik Polri dan Bea Cukai dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Ketidaksinkronan yang disebabkan oleh perbedaan wewenang, regulasi, kurangnya koordinasi, dan perbedaan kompetensi dapat menghambat penanganan kasus kepabeanaan. Dengan langkah- langkah seperti harmonisasi regulasi, pembentukan satuan tugas bersama, pelatihan dan peningkatan kapasitas, penggunaan teknologi dan sistem informasi, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi, sinkronisasi kewenangan dapat dicapai. Implementasi solusi-solusi tersebut akan memperbaiki kerja sama antara Polri dan Bea Cukai, meningkatkan efisiensi penanganan perkara.

Kata Kunci : Independensi, Penyidik Bea Cukai Tindak Pidana Kepabeanaan

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menegaskan bahwa tujuan nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi tujuan Nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terwujud dengan adanya program pembangunan nasional.

Implementasi tujuan Nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terwujud dengan adanya program pembangunan nasional. Indonesia adalah negara hukum. Penegasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi : “ Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya

berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pidana atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Larangan-larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Istilah Polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha Negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.¹ Perkembangan jaman terutama sejak abad ke-14 dan ke-15 dibelahan dunia Benua Eropa, pengertian polisi sudah mengalami perubahan yang mana adanya

¹ R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953, hal. 10

pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja.²

Pengertian polisi menurut kamus adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya). Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Akan tetapi kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.³ Pengertian diatas menyatakan Polisi merupakan badan pemerintah yang artinya sebagai salah satu susunan organisasi dalam lingkungan pemerintahan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian Polisi juga mengalami perubahan dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*: Hukum Tata Pemerintahan
- b. *Politie*: Hukum Kepolisian
- c. *Justitie*: Hukum Acara Peradilan

² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994, hal. 10

³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hal. 3

d. *Regeling*: Hukum Perundang-undangan

Beraskan pembagian diatas polisi bukan lagi mencakup semua hal dalam sistem pemerintahan namun sesuai dengan perkembangan telah dibagi dan polisi sudah memiliki kewenangan sendiri dan urusan tersendiri. Perkembangan ini, Kepolisian adalah sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penyidikan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencari dan juga mengumpulkan suatu bukti yang dimana bukti tersebut digunakan untuk menemukan dan menentukan seorang tersangka dari suatu tindak pidana. Merujuk pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dapat dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti atau bukti yang ditemukan tidak memadai untuk membuktikan suatu kesalahan yang dilakukan oleh tersangka.

Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik

Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, aparatur kepabeanan harus memberikan pelayanan yang semakin unggul, efektif, dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

- a) Keadilan, di mana kewajiban pabean hanya diberlakukan kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepabeanan, dan mereka diperlakukan sama dalam situasi dan kondisi yang serupa.
- b) Pemberian insentif yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, seperti memberikan fasilitas tempat penyimpanan terikat, pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan bahan baku yang akan diekspor, serta memberikan persetujuan impor barang sebelum pembayaran bea masuk dilakukan.
- c) Ketidakberpihakan dalam pengenaan bea masuk,

sehingga gangguan-gangguan yang bisa mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari.

Meskipun regulasi mengenai kepabeanan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, perkembangan industri dan perdagangan yang pesat telah memunculkan kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih jelas bagi dunia usaha. Sebagai respons terhadap tuntutan ini, undang-undang tersebut kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Salah satu alasan revisi undang-undang ini berkaitan dengan meningkatnya kejahatan penyelundupan, yang merupakan bagian dari tindak pidana kepabeanan. Penyelundupan, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada kegiatan memasukkan barang secara diam-diam untuk menghindari pembayaran bea masuk atau karena barang tersebut terlarang.

Pegawai negeri sipil, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), merujuk kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu dalam instansi pemerintah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 112 menegaskan bahwa pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang diatur dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam bidang kepabeanaan.

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanaan oleh Pegawai Penyidik Negara (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan pengiriman hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan penyidikan berdasarkan pada kerangka hubungan fungsional yang telah ditetapkan.

Masalah yang sering dihadapi oleh Pegawai Penyidik Negara (PPNS) Bea dan Cukai adalah terkait dengan tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang diatur oleh undang-undang. Hal ini sering menghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana, karena adanya ketidakjelasan dalam penentuan siapa yang berwenang. Selain itu, PPNS juga menghadapi kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan instansi penyidik lainnya, yang kadang-kadang memperlambat proses penyidikan. Terkadang, PPNS juga dikritik karena dianggap terlalu toleran dalam menghadapi dugaan pelanggaran.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Independensi Penyidik Bea Cukai Sebagai Lex Specialis Terhadap Penyidik Polri Sebagai Lex Superior Dalam Penanganan Tindak Pidana Kepabeanaan?
2. Bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi mengenai Independensi Penyidik Bea Cukai Sebagai Lex Specialis Terhadap Penyidik Polri Sebagai Lex Superior Dalam Penanganan Tindak Pidana Kepabeanaan ?

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif yang dimana pendekatan dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan konsep-konsep permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoritis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

SUMBER DATA DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

ANALISIS DATA

Data yang telah diperoleh di atas, data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data yang telah di peroleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif. Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang didapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk memecahkan jawaban dari sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Terkait pengaturan hukum serta implementasi, faktor, kendala serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang dapat digunakan.

Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori memiliki 3 (tiga) dasar teori yang di pergunakan dalam suatu penelitian, pembagian dari ketiga teori dalam kerangka tersebut sebagai berikut :

Dalam penelitian ini *grand theory* penulis menggunakan teori hukum Max Weber dengan didasarkan konsep hukum modern yang didalamnya terdapat perbedaan dalam meletakkan hubungan hukum agama dan hukum negara. Menurut Max Weber, hukum adalah salah satu tipe otoritas yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban sosial. Hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, sifat hukum yang selalu berada ditengah-tengah masyarakat. Dimana ada masyarakat maka sudah pasti

disitu tercipta hukum, baik secara disengaja ataupun tidak sengaja, secara tertulis ataupun tidak tertulis. Dalam konteks global, paradigma hukum masih di dominasi oleh aliran positivisme hukum. Bahwa hukum lebih mempertimbangkan keadilan pada realistik publik.

Middle Theory yang dipakai oleh penulis ialah Menurut Plato teori keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.

Selanjutnya, *applied theory* yang dipakai oleh penulis ialah Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

1. Pengaturan Hukum Mengenai Independensi Penyidik Bea Cukai Sebagai Lex Specialis Terhadap Penyidik Polri Sebagai Lex Superior Dalam Penanganan Tindak Pidana Kepabeanaan

Singkronisasi kewenangan antara penyidik Polri dan Bea Cukai dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan merupakan langkah penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Tindak pidana kepabeanaan mencakup berbagai pelanggaran terkait dengan kegiatan impor dan ekspor, termasuk penyelundupan, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran aturan kepabeanaan lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, memberikan dasar hukum bagi kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanaan. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur kewenangan umum penyidik, termasuk penyidik Polri sebagai struktur hukum yang menjadi landasan untuk mengatur Singkronisasi Kewenangan Penyidik Polri dan Bea Cukai.

Pasal 6 ayat (1) undang-Undang No. 8 tahun 1981 menyatakan penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Implikasi Terhadap Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana keabeanan.

Berbicara kewenangan Lembaga Bea Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang keabeanan, termasuk pemeriksaan barang, dokumen, dan orang yang terkait dengan tindak pidana keabeanan. juga berwenang untuk melakukan penindakan seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana keabeanan. Polri memiliki kewenangan umum dalam penegakan hukum, termasuk penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi di wilayah

hukum Indonesia, termasuk tindak pidana keabeanan. Polri dapat melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana keabeanan.

Pentingnya koordinasi yang baik antara Polri dan Bea Cukai dalam penanganan tindak pidana keabeanan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Pembentukan satuan tugas gabungan atau tim koordinasi antara Polri dan Bea Cukai dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana keabeanan. Penggunaan sistem informasi bersama untuk pertukaran data dan informasi terkait dengan tindak pidana keabeanan dapat mempercepat proses penyidikan dan penindakan.

Dengan adanya pelatihan bersama antara penyidik Polri dan petugas Bea Cukai mengenai prosedur penanganan tindak pidana keabeanan, hukum keabeanan, dan teknik penyidikan khusus dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas kedua belah pihak. Peningkatan kapasitas dalam hal teknologi informasi dan forensik digital juga penting untuk mengatasi tantangan dalam penyidikan tindak pidana keabeanan yang semakin kompleks.

Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kerjasama antara Polri dan Bea Cukai perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa koordinasi dan sinkronisasi kewenangan berjalan dengan baik.

Evaluasi dapat mencakup analisis kasus-kasus yang telah ditangani, hambatan yang dihadapi, serta perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana keabeanan.

Sesuai dengan penelitian penulis jika di hubungkan dengan teori kepastian hukum sinkronisasi kewenangan yang baik antara Polri dan Bea Cukai, mengharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana keabeanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang keabeanan. sinkronisasi kewenangan yang baik antara Polri dan Bea Cukai harus bisa menciptakan kepastian hukum, yang dimana tujuan dari dibuatnya aturan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dimasyarakat, dan kepastian hukum merupakan sesuatu yang terus berjalan seiringan dengan tujuan hukum dengan norma hukum tertulis. Menurut penulis Apabila sinkronisasi kewenangan yang baik antara Polri dan Bea Cuka tidak terdapat nilai kepastian maka juga tidak memiliki makna dan mamfaat lagi yang harusnya menjadi sebuah nilai dan batasan dalam berperilaku dan bertindak ditengah-tengah masyarakat hal ini dikemukakan oleh Fence M. Wantu.

Konsep kepastian hukum jika dilihat dari segi normatifnya adalah diperlukannya sebuah peraturan perundang-undangan yang bisa dilaksanakan serta dapat didukung penerapannya dilapangan, kemudian dari segi empirisnya adalah adanya undang-undang atau aturan hukum

tersebut maka dalam pelaksanaannya harus tegas dan bertanggung jawab dari para pelaksanaannya agar supaya berjalan efektif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis Sinkronisasi kewenangan antara Penyidik Polri dan Bea Cukai dalam penanganan perkara tindak pidana keabeanan adalah langkah penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai sinkronisasi dalam penelitian penulis, yaitu anatara lain:

- 1) Diperlukan penyelarasan regulasi yang mengatur kewenangan dan tugas penyidik Polri dan Bea Cukai.
- 2) Diperlukan peraturan bersama antara Kementerian Keuangan (yang menaungi Bea Cukai) dan Kementerian Dalam Negeri (yang menaungi Polri) untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab.
- 3) Diperlukan satuan tugas atau tim koordinasi khusus yang melibatkan penyidik dari Polri dan Bea Cukai untuk menangani kasus keabeanan.
- 4) Mengembangkan SOP bersama yang mengatur mekanisme kerja sama, alur kerja, dan pembagian tugas antara kedua lembaga.

Sesuai dengan penelitian penulis sulitnya melakukan sinkronisasi kewenangan antara Penyidik Polri dan Bea Cukai dalam penanganan perkara tindak pidana keabeanan sering kali disebabkan oleh tumpang tindih regulasi. dan hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sedangkan jika dihubungkan teori kepastian hukum maka tidak sesuai dengan tujuan yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang kepabeanan. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan dasar hukum bagi penyidik dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam konteks kepabeanan, Penyidik PPNS adalah penyidik dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, perbedaan regulasi dan pendekatan antara kedua lembaga ini sering menyebabkan ketidaksepakatan dan tumpang tindih kewenangan, yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Implementasi, Faktor Kendala Dan Solusi Mengenai Independensi Penyidik Bea Cukai Sebagai Lex Specialis Terhadap Penyidik Polri Sebagai Lex Superior Dalam Penanganan Tindak Pidana Kepabeanan

Dalam penelitian Ketidaksinkronan kewenangan antara Penyidik Polri dan Bea Cukai dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan adalah masalah yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif dan efisien. Terdapat (Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), (2), (3), Pasal 109 ayat (3). Di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya

berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hubungan koordinasi ini lebih lanjut diatur pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 109 ayat (3). Dalam prakteknya penyidik PPNS ini hanya memberitahukan saja kepada penyidik Polri. Hubungan koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kedudukan Penyidik Bea Cukai diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam Pasal 6 ayat (1) undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 menyatakan penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari penyidik Polri. Kewenangan tersebut terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli. Kewajiban dan kewenangan tersebut sangat luas, proses penyidikan yang dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana, oleh karena itu Polri membutuhkan adanya PPNS.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1981 yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada dasarnya kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tersebut bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pasal 2 huruf (b) pasal 3 huruf (b) serta pasal 3 ayat (3)

Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana yang merumuskan mengenai pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

Dalam penelitian penulis Ketidaksinkronisasi Kewenangan Penyidik Polri dan Bea Cukai Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanaan terkait penegakan hukum mempengaruhi tujuan penegakan hukum yaitu mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Dalam penelitian penulis mengapa terjadi ketidaksinkronan kewenangan antara Penyidik Polri dan Bea Cukai dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif. Terdapat Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksinkronan yang di dapatkan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1) Perbedaan Wewenang: Polri Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tindak pidana kepabeanaan, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan yang berhubungan dengan kepabeanaan sedangkan Bea Cukai memiliki tugas khusus

dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai. Mereka lebih fokus pada pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabeaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanaan.

2) Tumpang tindih regulasi: Perbedaan dalam interpretasi dan penerapan regulasi antara kedua lembaga seringkali menyebabkan ketidaksepakatan dan ketidaksinkronan dalam penanganan kasus. Bea Cukai memiliki regulasi dan prosedur tersendiri yang kadang berbeda dengan yang diterapkan oleh Polri.

3) Kordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan konflik dalam penanganan kasus. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan struktur organisasi, budaya kerja, atau prosedur operasional.

4) Sumber Daya Manusia: Tingkat kompetensi dan pelatihan yang berbeda antara penyidik Polri dan petugas Bea Cukai dalam menangani kasus kepabeanaan bisa menjadi faktor penghambat. Bea Cukai mungkin lebih memahami aspek teknis dan legal dari peraturan kepabeanaan, sementara Polri memiliki kapasitas yang lebih dalam hal teknik penyidikan umum.

Sesuai dengan penelitian penulis ketidaksinkronan kewenangan antara Penyidik Polri dan Bea Cukai dapat menjadi sinkron jika dengan melakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan Komunikasi formal antar lembaga: Membentuk satuan tugas bersama atau tim koordinasi khusus yang melibatkan Polri dan Bea Cukai untuk menangani kasus kepabeanaan bisa menjadi solusi efektif. Satuan tugas ini dapat memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan prosedur yang jelas dan tanpa tumpang tindih kewenangan.
- 2) Menghubungkan Regulasi antar lembaga: Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menyelaraskan regulasi yang mengatur kewenangan dan tugas penyidik Polri dan Bea Cukai dalam penanganan perkara kepabeanaan. Hal ini bisa dilakukan dengan revisi regulasi atau pembuatan pedoman kerja bersama.
- 3) Pelatihan Bersama: Mengadakan pelatihan dan workshop bersama antara penyidik Polri dan petugas Bea Cukai untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menangani kasus kepabeanaan. Pelatihan ini juga dapat membangun hubungan kerja yang lebih baik antara kedua lembaga.

Jika di hubungkan dengan Teori Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas

atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasika atau dapat diumpamakan perlu dipadukan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolaknya adalah kebebasan. Dalam penelitian penulis bahwa untuk menanggulangi tindak pidana di bidang kepabeanaan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, serta hukum acara untuk menindaklanjuti tindak pidana ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Sinkronisasi kewenangan antara Penyidik Polri dan Bea Cukai dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Ketidaksinkronan yang disebabkan oleh perbedaan wewenang, regulasi, kurangnya koordinasi, dan perbedaan kompetensi dapat menghambat penanganan kasus kepabeanaan. Dengan langkah-langkah seperti harmonisasi regulasi, pembentukan satuan tugas bersama, pelatihan dan

peningkatan kapasitas, penggunaan teknologi dan sistem informasi, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi, sinkronisasi kewenangan dapat dicapai. Implementasi solusi-solusi tersebut akan memperbaiki kerja sama antara Polri dan Bea Cukai, meningkatkan efisiensi penanganan perkara, dan memastikan penegakan hukum yang lebih baik.

2. Perbedaan wewenang dan tugas antara Polri dan Bea Cukai, serta regulasi yang berbeda, menyebabkan ketidaksepakatan dan ketidaksinkronan dalam penanganan kasus kepabeanaan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan konflik dalam penanganan kasus. Perbedaan dalam tingkat kompetensi dan pelatihan antara penyidik Polri dan petugas Bea Cukai dapat menjadi penghambat dalam penanganan kasus kepabeanaan yang efektif.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diuraikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah perlu menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang jelas dan selaras mengenai kewenangan dan tugas kedua lembaga dalam penanganan perkara kepabeanaan.

Pertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan bersama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab. Dan juga melakukan perbaikan dengan langkah-langkah seperti harmonisasi regulasi, pembentukan satuan tugas bersama, pelatihan dan peningkatan kapasitas, penggunaan teknologi dan sistem informasi, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi.

2. Agar pemerintah melakukan Pembentukan satuan tugas bersama atau tim koordinasi khusus antara Polri dan Bea Cukai. Menyelaraskan regulasi yang mengatur kewenangan dan tugas kedua lembaga dalam penanganan perkara kepabeanaan. Mengadakan pelatihan dan workshop bersama untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus kepabeanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soeharjo, R. Seno, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Utomo, Warsito Hadi, 2005, Hukum
Kepolosian di Indonesia,
Jakarta: Prestasi Pustaka.

**Konvensi, Undang-Undang dan
Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun
1996 tentang Penyidikan
Tindak Pidana di Bidang
Kepabeanaan dan Cukai.